



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2016/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **YONATHAN HADI PARAHITA Anak dari SETYO ADI**
Tempat lahir : Jombang (Jatim)
Tanggal lahir : 25 September 1988
Umur : 27 Tahun
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perumahan Lambung Mangkurat Blok D5 No. 08
Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta (sales Alfamart)
Pendidikan : Paket C

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Nopember 2015 s/d tanggal 24 Nopember 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Nopember 2015 s/d tanggal 28 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2015 s/d tanggal 10 Januari 2016;
4. Hakim, sejak tanggal 11 Januari 2016 s/d tanggal 09 Pebruari 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 10 Pebruari 2016 s/d tanggal 09 April 2016;

Di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YONATHAN HADI PARAHITA Anak dari SETYO ADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut”**, melanggar pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan **Primair** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YONATHAN HADI PARAHITA Anak dari SETYO ADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
15 (lima belas) lembar Surat Pesanan Warna Merah; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bekerja; 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang Penetapan Karyawan; 1 (satu) lembar slip Gaji; **tetap terlampir dalam berkas perkara.** 1 (satu) buah buku transaksi SSP (sales Setor Poin) warna kuning, dan 1 (satu) buah speaker warna hitam merk Microlab **Dikembalikan kepada Toko Alfamart melalui saksi Supriyanto;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,-.

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa YONATHAN HADI PARAHITA Anak dari SETYO ADI pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015, Senin tanggal 28 September 2015, Selasa tanggal 29 September 2015, Kamis tanggal 01 Oktober 2015, Sabtu tanggal 03 Oktober 2015, Senin tanggal 05 Oktober 2015, Selasa tanggal 06 Oktober 2015, Rabu tanggal 07 Oktober 2015, Jumat tanggal 09 Oktober 2015, Selasa tanggal 13 Oktober 2015, Kamis tanggal 15 Oktober 2015, Sabtu tanggal 17 Oktober 2015, Senin tanggal 19 Oktober 2015, Rabu tanggal 21 Oktober 2015 dan Kamis tanggal 22 Oktober 2015 atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu antara bulan September 2015

Halaman 2 dari 29
Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Bjb



sampai dengan Bulan Oktober 2015 bertempat di Toko Alfamart Jl. Golf Komplek DAS Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Alfamart sebagai sales sejak akhir bulan Juli Tahun 2015 sesuai dengan Surat Keterangan bekerja No. 015/SDM-SAT-Ref/11-15 tanggal 16 November 2015 dan ditetapkan pada jabatan MRO Stock Point Branch Banjarmasin sesuai dengan Surat Keputusan No. 150769/SDM-SATBJM/08-15 tanggal 25 Agustus 2015 dan mendapatkan gaji sebesar Rp 1.918.060,- (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu enam puluh rupiah) per bulan dan tugas keseharian terdakwa adalah mengantar atau menjual barang dari toko Alfamart yang terdakwa jual ke luar toko misalnya ke warung atau toko kecil lainnya atau ke relasi-relasi terdakwa; -----
- Bahwa dalam melakukan tugasnya tersebut terdakwa lakukan dengan cara setiap hari terdakwa melakukan serah terima barang di toko yang terdakwa tulis sendiri barang dan jumlah barang yang akan dijualnya dalam 2 (dua) lembar kertas nota berwarna putih dan merah yang disebut Surat Pesanan, dimana lembar putih untuk terdakwa sedangkan yang berwarna merah muda sebagai arsip di toko, selanjutnya saksi AIDIE NOOR MANSYAH, SE bersama terdakwa menghitung barang yang akan dibawa atau dijual terdakwa, dan setelah cocok dengan yang tercantum di surat pemesanan, saksi AIDIE NOOR MANSYAH, SE dan terdakwa menandatangani surat Pesanan tersebut, selanjutnya terdakwa membawa lembaran warna putih sedangkan lembaran warna merah muda disimpan toko dan saksi AIDIE NOOR MANSYAH, SE membukukan barang-barang yang diambil oleh terdakwa dalam sebuah buku besar yang disebut Buku Transaksi SSP, selanjutnya terdakwa membarang untuk dijual kepada pelanggannya dan setelah laku terdakwa menbayarkan/menyetorkan uang hasil penjualan barang yang telah dijualnya ke pihak Alfamart melalui saksi AIDIE NOORMANSYAH, SE;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi Supriyanto yang merupakan supervisor pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk yang salah satu tugas pokoknya melakukan pemeriksaan stok barang termasuk keuangan di Toko Alfamart dan melakukan pemeriksaan di area Banjarbaru sebanyak 10 (sepuluh) toko, dimana pada saat melakukan pemeriksaan di Toko Alfamart Jl. Golf Komplek DAS Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, di dalam buku transaksi SSP (Sales Setor Point) ada beberapa barang yang diambil oleh sales atas nama terdakwa untuk dijual namun uangnya tidak disetorkan lagi ke Toko Alfamart sehingga menyebabkan kerugian pada Toko Alfamart, yaitu:
 - pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu uang hasil penjualan Rokok Jarum Mild sebanyak 20 (dua puluh) slop atau 200 (dua ratus) buah;-----
 - pada hari Senin tanggal 28 September 2015, terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) yaitu uang hasil penjualan Rokok Dunhill sebanyak 10 (sepuluh) slop atau 100 (seratus) buah;-----
 - pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.435.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan rokok LA Mild 16 sebanyak 100 (seratus) buah dan Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 80 (delapan puluh) buah;----
 - pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.435.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan rokok Jarum LA Mild 16 sebanyak 100 (seratus) Buah, Rp 2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari penjualan Rokok Jarum LA Ice 16 sebanyak 200 (dua ratus) buah dan Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari penjualan Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 100 (seratus) Buah;-----
 - pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) hasil penjualan Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 200 (dua ratus) buah;-----
 - pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan rokok U Mild 16 sebanyak 100 (seratus) buah, Rp 1.630.000,-

Halaman 4 dari 29
Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 100 (seratus) buah, dan Rp 1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Rokok Dunhill sebanyak 100 (seratus) buah;-----
- pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.805.000,- (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) dari hasil penjualan Rokok Marlboro Merah sebanyak 10 (sepuluh) slop atau 100 (seratus) buah, dan Rp 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan rokok Umild 16 sebanyak 10 (sepuluh) slop atau 100 (seratus) buah;-----
 - pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) dari hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 50 (lima puluh) buah;-----
 - pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 terdakwa tidak membayarkan uang sebanyak Rp 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 50 (lima puluh) buah;-----
 - pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.805.000,- (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) hasil penjualan rokok Marlboro Merah sebanyak 100 (seratus) buah;-----
 - pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 100 (seratus) buah;-----
 - pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 100 (seratus) buah;-----
 - pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 100 (seratus) buah;-----
 - pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 100 (seratus) buah, Rp 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan rokok U Mild 16 sebanyak 100 (seratus) buah dan Rp 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) hasil penjualan Minyak Goreng Bimoli 2 Liter sebanyak 18 (delapan belas) buah;-----
 - pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang

Halaman 5 dari 29
Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan

Rokok Sampoerna 16 sebanyak 100 (seratus) buah;-----

Sehingga total uang keseluruhan yang tidak disetorkan ke toko Alfamart sejumlah Rp 31.908.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);-----

- Bahwa oleh terdakwa uang hasil penjualan barang-barang yang diambil dari Toko Alfamart tersebut, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Toko Alfamart dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain untuk membayar iuran Tv oke vision, membeli speaker aktif serta untuk berjalan-jalan dan berfoya-foya;-----
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Toko Alfamart melalui saksi Supriyanto mengalami kerugian sebesar Rp 31.908.000,-atau sedikit-tidaknya dalam jumlah tersebut;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana -----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa YONATHAN HADI PARAHITA Anak dari SETYO ADI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, telah telah Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula Bahwa terdakwa bekerja di Toko Alfamart sebagai sales, dalam melakukan tugasnya tersebut terdakwa lakukan dengan cara setiap hari terdakwa melakukan serah terima barang di toko yang terdakwa tulis sendiri barang dan jumlah barang yang akan dijualnya dalam 2 (dua) lembar kertas nota berwarna putih dan merah yang disebut Surat Pesanan, dimana lembar putih untuk terdakwa sedangkan yang berwarna merah muda sebagai arsip di toko, selanjutnya saksi AIDIE NOOR MANSYAH, SE bersama terdakwa menghitung barang yang akan dibawa atau dijual terdakwa, dan setelah cocok dengan yang tercantum di surat pemesanan, saksi AIDIE NOOR MANSYAH, SE dan terdakwa menandatangani surat Pesanan tersebut, selanjutnya terdakwa membawa lembaran warna putih sedangkan lembaran warna merah muda

Halaman 6 dari 29
Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan toko dan saksi AIDIE NOOR MANSYAH, SE membukukan barang-barang yang diambil oleh terdakwa dalam sebuah buku besar yang disebut Buku Transaksi SSP, selanjutnya terdakwa membarang untuk dijual kepada pelanggannya dan setelah laku terdakwa menbayarkan/menyetorkan uang hasil penjualan barang yang telah dijualnya ke pihak Alfamart melalui saksi AIDIE NOOR MANSYAH, SE;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi Supriyanto yang merupakan supervisor pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk yang salah satu tugas pokoknya melakukan pemeriksaan stok barang termasuk keuangan di Toko Alfamart dan melakukan pemeriksaan di area Banjarbaru sebanyak 10 toko, dimana pada saat melakukan pemeriksaan di Toko Alfamart Jl. Golf Komplek DAS Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, di dalam buku transaksi SSP (Sales Setor Point) ada beberapa barang yang diambil oleh sales atas nama terdakwa untuk dijual namun uangnya tidak disetorkan lagi ke Toko Alfamart sehingga menyebabkan kerugian pada Toko Alfamart, yaitu :
 - pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu uang hasil penjualan Rokok Jarum Mild sebanyak 20 (dua puluh) slop atau 200 (dua ratus) buah;-----
 - pada hari Senin tanggal 28 September 2015, terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) yaitu uang hasil penjualan Rokok Dunhill sebanyak 10 (sepuluh) slop atau 100 (seratus) buah;-----
 - pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.435.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan rokok LA Mild 16 sebanyak 100 (seratus) buah dan Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 80 (delapan puluh) buah;-----
 - pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.435.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan rokok Jarum LA Mild 16 sebanyak 100 (seratus) Buah, Rp 2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari penjualan Rokok Jarum LA Ice 16 sebanyak 200 (dua ratus) buah dan Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari penjualan Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 100 (seratus) Buah;-----

Halaman 7 dari 29
Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) hasil penjualan Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 200 (dua ratus) buah;-----
- pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan rokok U Mild 16 sebanyak 100 (seratus) buah, Rp 1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 100 (seratus) buah, dan Rp 1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Rokok Dunhill sebanyak 100 (seratus) buah;-----
- pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.805.000,- (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) dari hasil penjualan Rokok Marlboro Merah sebanyak 10 (sepuluh) slop atau 100 (seratus) buah, dan Rp 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan rokok Umild 16 sebanyak 10 (sepuluh) slop atau 100 (seratus) buah;-----
- pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) dari hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 50 (lima puluh) buah;-----
- pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 terdakwa tidak membayarkan uang sebanyak Rp 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 50 (lima puluh) buah;-----
- pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.805.000,- (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) hasil penjualan rokok Marlboro Merah sebanyak 100 (seratus) buah;-----
- pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 100 (seratus) buah;-----
- pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 100 (seratus) buah;-----
- pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 100 (seratus) buah;-----
- pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil

Halaman 8 dari 29
Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 100 (seratus) buah, Rp 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan rokok U Mild 16 sebanyak 100 (seratus) buah dan Rp 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) hasil penjualan Minyak Goreng Bimoli 2 Liter sebanyak 18 (delapan belas) buah;-----

- pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan Rokok Sampoerna 16 sebanyak 100 (seratus) buah;-----

Sehingga total uang keseluruhan yang tidak disetorkan ke toko Alfamart sejumlah Rp 31.908.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);-----

- Bahwa oleh terdakwa uang hasil penjualan barang-barang yang diambil dari Toko Alfamart tersebut, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Toko Alfamart dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain untuk membayar iuran Tv oke vision, membeli speaker aktif serta untuk berjalan-jalan dan berfoya-foya;-----
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Toko Alfamart melalui saksi Supriyanto mengalami kerugian sebesar Rp 31.908.000,- atau sedikit-tidaknya dalam jumlah tersebut;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AIDIE NOOR MANSYAH, SE., Bin M. SURIANSYAH (Alm), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di toko Alfamart yang beralamat di Jl. Golf Komplek DAS Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru selama 2 (dua) tahun sebagai kepala toko yang tugasnya mengelola toko, melayani penjualan secara langsung, dan pemeliharaan barang-barang inventaris toko;
- Bahwa Terdakwa bekerja di toko alfamart yang sama dengan saksi yaitu sebagai sales selama 3 (tiga) bulan dimulai pada akhir bulan Juli 2015 sampai dengan



bulan Oktober 2015 yang tugasnya adalah menjual barang-barang yang ada di toko alfamart untuk dijual ke luar toko atau pelanggan-pelanggan Terdakwa di luar toko alfamart;

- Bahwa Terdakwa setiap hari kerja datang ke toko untuk mengambil barang-barang yang ia tulis sendiri macam dan jumlah barang yang akan dijualnya dalam 2 (dua) lembar kertas nota surat pesanan yang mana 1 (satu) lembar kertas putih untuk Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar kertas merah muda sebagai arsip di toko. Setelah menulis barang pesanan tersebut saksi dan Terdakwa bersama-sama menghitung barang yang dipesan dan akan dijual oleh Terdakwa, setelah cocok dengan surat pesanan maka Terdakwa dan saksi menandatangani surat pesanan lalu saksi membukukan barang yang diambil oleh Terdakwa ke dalam buku besar yaitu Buku Transaksi SSP yang berisi barang-barang yang sudah diambil Terdakwa dan status pelunasan barang dari hasil penjualannya;
- Bahwa aturannya adalah pada hari yang sama dengan Terdakwa mengambil barang maka Terdakwa harus menyetorkan uang hasil penjualannya kepada toko alfamart melalui saksi selaku kepala toko atau mengembalikan barang yang tidak laku terjual kepada pihak alfamart;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa untuk dijual bermacam-macam diantaranya adalah rokok, minyak goreng, nescafe, macam-macam minuman, dan lain-lain;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui saat ada sidak dari supervisor yang melakukan pemeriksaan di Toko Alfamart yaitu saksi SUPRIYANTO, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui adanya ketidakcocokkan dan selisih antara barang yang ada di daftar komputer dengan barang yang tersedia secara fisik, dan diketahui dari buku SSP bahwa ada beberapa barang yang uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa;
- Bahwa daftar barang yang ada di komputer akan dihapuskan jika barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa telah laku terjual dan disetorkan uangnya oleh Terdakwa ke toko alfamart;
- Bahwa setelah dicocokkan data komputer dengan buku SSP maka terdapat barang-barang yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa atau tidak disetorkan uangnya yaitu:
 - pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu uang hasil penjualan Rokok Jarum Mild sebanyak 20 (dua puluh) slop atau 200 (dua ratus) buah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Senin tanggal 28 September 2015, terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) yaitu uang hasil penjualan Rokok Dunhill sebanyak 10 (sepuluh) slop atau 100 (seratus) buah;--
- pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.435.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan rokok LA Mild 16 sebanyak 100 (seratus) buah dan Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 80 (delapan puluh) buah;-----
- pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.435.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan rokok Jarum LA Mild 16 sebanyak 100 (seratus) Buah, Rp 2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari penjualan Rokok Jarum LA Ice 16 sebanyak 200 (dua ratus) buah dan Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari penjualan Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 100 (seratus) Buah;-----
- pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) hasil penjualan Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 200 (dua ratus) buah;-----
- pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan rokok U Mild 16 sebanyak 100 (seratus) buah, Rp 1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 100 (seratus) buah, dan Rp 1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Rokok Dunhill sebanyak 100 (seratus) buah;-----
- pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.805.000,- (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) dari hasil penjualan Rokok Marlboro Merah sebanyak 10 (sepuluh) slop atau 100 (seratus) buah, dan Rp 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan rokok Umild 16 sebanyak 10 (sepuluh) slop atau 100 (seratus) buah;-----
- pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) dari hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 50 (lima puluh) buah;-----

Halaman 11 dari 29
Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 terdakwa tidak membayarkan uang sebanyak Rp 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 50 (lima puluh) buah;-----
- pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.805.000,- (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) hasil penjualan rokok Marlboro Merah sebanyak 100 (seratus) buah;-----
- pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 100 (seratus) buah;-----
- pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 100 (seratus) buah;-----
- pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 100 (seratus) buah;-----
- pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 100 (seratus) buah, Rp 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan rokok U Mild 16 sebanyak 100 (seratus) buah dan Rp 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) hasil penjualan Minyak Goreng Bimoli 2 Liter sebanyak 18 (delapan belas) buah;-----
- pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan Rokok Sampoerna 16 sebanyak 100 (seratus) buah;-----
- Bahwa sales di Toko Alfamart yang terletak di Jalan Golf hanyalah terdakwa sendiri;-----
- Bahwa pihak took tidak mengetahui kemana saja Terdakwa menjual barang-barangnya karena sistemnya pihak toko hanya menjual melalui Terdakwa;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Toko Alfamart mengalami kerugian sekitar Rp 31.908.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);-
- Bahwa yang menjadi atasan langsung dari sales adalah saksi INDARTO sehingga setelah mengetahui adanya kekurangan pembayaran tersebut maka saksi melaporkannya ke saksi INDARTO dan saksi INDARTO yang berbicara kepada Terdakwa;-----

Halaman 12 dari 29
Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar Surat Pesanan Warna Merah adalah arsip toko yang berkenaan dengan pengambilan barang oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah buku transaksi SSP (sales Setor Poin) warna kuning adalah pembukuan toko sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak pernah melihatnya;--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUPRIYANTO Bin PRAPTO DIONO (Alm), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai supervisor pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk yang tugas pokoknya salah satunya melakukan pemeriksaan stok barang termasuk keuangan di Toko Alfamart dan melakukan pemeriksaan di area Banjarbaru sebanyak 10 toko diantaranya adalah Toko Alfamart Jl. Golf Komplek DAS Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;-----
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan di buku transaksi SSP (Sales Setor Point) milik Toko Alfamart yang terletak di Jalan Golf, saksi menemukan ada beberapa barang yang diambil oleh sales atas nama terdakwa untuk dijual namun uangnya tidak disetorkan lagi ke Toko Alfamart yaitu pengambilan barang pada bulan September-Oktober 2015 sehingga menyebabkan kerugian pada Toko Alfamart;-----
- Bahwa barang yang diambil terdakwa untuk dijual kembali di luar toko bermacam-macam diantaranya antara lain rokok, minyak goreng, nescafe dan semua barang yang diambil oleh terdakwa bebas, tergantung permintaan dari pelanggan terdakwa.;-----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dalam waktu yang tidak ditentukan dengan pasti tergantung kebutuhan;-----
- Bahwa saksi mengetahui pelaku penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena didalam buku SSP tersebut jelas terlihat nama terdakwa yang telah mengambil barang;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut Toko Alfamart mengalami kerugian sekitar Rp 31.908.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);-----
- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar Surat Pesanan Warna Merah adalah arsip toko yang berkenaan dengan pengambilan barang oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah buku transaksi SSP (sales Setor Poin) warna kuning adalah



pembukuan toko yang saksi periksa sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak pernah melihatnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi INDARTO Bin DARTO WIYONO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Alfamart sebagai area manager SSP yang membawahi sales-sales dan mempunyai tugas untuk mengawasi sales yang mendistribusikan barang-barang dari toko alfa mart yang dibawa untuk dijual;
- Bahwa benar Terdakwa adalah satu-satunya sales di Toko Alfamart Jl. Golf Komplek DAS Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang bekerja sekitar 3 (tiga) bulan dengan gaji per bulannya Rp 1.918.060,0 (satu juta Sembilan ratus delapan belas ribu enam puluh rupiah);
- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi Supriyanto yang melakukan pemeriksaan di Toko Alfamart di Jl. Golf dan menemukan ada pengambilan barang yang dilakukan oleh terdakwa namun uang hasil penjualan barang-barang tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan yaitu pengambilan barang pada bulan September-Oktober 2015;
- Bahwa kemudian saksi segera melakukan pemeriksaan ke lapangan yaitu ke Toko Alfamart di Jl. Golf dan melihat pembukuan SSP dimana dalam buku tersebut tercatat barang-barang yang diambil Terdakwa ada yang tertulis lunas namun ada juga yang dikosongkan. Lalu saksi menanyakan kepada saksi AIDIE maksud dari yang dikosongkan tersebut yang kemudian dijawab oleh saksi AIDIE bahwa pada daftar barang yang belum tertulis lunas maksudnya adalah uang hasil penjualan barang tersebut belum disetorkan oleh Terdakwa dan barangnya tidak juga dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan menanyakan kepada Terdakwa maka terdakwa mengakui telah menggunakan uang hasil penjualan barang yang diambilnya dari Toko Alfamart untuk kepentingan pribadinya yaitu antara lain untuk membayar iuran Tv oke vision, membeli speaker aktif, serta untuk berjalan-jalan dan berfoya-foya;



- Bahwa untuk penyelesaian atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, terdakwa diberikan waktu selama satu bulan untuk mengganti kerugian, namun sampai batas waktu tidak ada penggantian;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut Toko Alfamart mengalami kerugian sekitar Rp 31.908.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar Surat Pesanan Warna Merah adalah arsip toko yang berkenaan dengan pengambilan barang oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah buku transaksi SSP (sales Setor Poin) warna kuning adalah pembukuan toko yang saksi periksa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bekerja, 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang Penetapan Karyawan, 1 (satu) lembar slip Gaji adalah surat yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Alfamart dengan gaji rutin setiap bulan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah speaker warna hitam merk Microlab yang diakui Terdakwa dibelinya dari menarik keuntungan hasil penjualan barang yang tidak disetorkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa YONATHAN HADI PARAHITA Anak dari SETYO ADI**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Alfamart sebagai sales sejak akhir bulan Juli Tahun 2015 dan mendapatkan gaji sebesar Rp 1.900.000,- per bulan dengan tugas keseharian terdakwa adalah mengantar atau menjual barang dari toko Alfamart Jl. Golf Komplek DAS Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang terdakwa jual ke luar toko misalnya ke warung atau toko kecil lainnya atau ke relasi-relasi terdakwa;
- Bahwa setiap hari terdakwa melakukan serah terima barang di toko yang terdakwa tulis sendiri barang dan jumlah barang yang akan dijualnya dalam 2 (dua) lembar kertas nota berwarna putih dan merah yang disebut Surat Pesanan, dimana lembar putih untuk terdakwa sedangkan yang berwarna merah muda sebagai arsip di toko, selanjutnya saksi AIDIE NOOR MANSYAH, SE bersama terdakwa menghitung barang yang akan dibawa atau dijual terdakwa, dan setelah cocok dengan yang tercantum di surat pemesanan, saksi AIDIE NOOR MANSYAH, SE dan terdakwa menandatangani surat Pesanan tersebut, selanjutnya terdakwa membawa lembaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih sedangkan lembaran warna merah muda disimpan toko dan saksi AIDIE NOOR MANSYAH, SE membukukan barang-barang yang diambil oleh terdakwa dalam sebuah buku besar yang disebut Buku Transaksi SSP, selanjutnya terdakwa membawa barang untuk dijual kepada pelanggannya dan setelah laku terdakwa menbayarkan/menyetorkan uang hasil penjualan barang yang telah dijualnya ke pihak Alfamart melalui saksi AIDIE NOOR MANSYAH, SE atau apabila ada barang yang tidak laku maka bisa dikembalikan lagi ke toko alfamart;

- Bahwa Terdakwa membenarkan catatan barang-barang yang belum disetorkan uangnya kembali ke Toko Alfamart dalam buku SSP yang dijadikan barang bukti yaitu:
 - Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 2.680.000,- yaitu uang hasil penjualan Rokok Jarum Mild sebanyak 20 slop atau 200 buah;
 - Pada hari Senin tanggal 28 September 2015, terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 116.000,- yaitu uang hasil penjualan Rokok Dunhill sebanyak 10 slop atau 100 buah;
 - Pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.435.000,- dari hasil penjualan rokok LA Mild 16 sebanyak 100 buah dan Rp 840.000,- dari hasil penjualan Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 80 buah;
 - Pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.435.000,- dari hasil penjualan rokok Jarum LA Mild 16 sebanyak 100 Buah, Rp 2.870.000,- dari penjualan Rokok Jarum LA Ice 16 sebanyak 200 buah dan Rp 1.050.000,- dari penjualan Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 100 Buah;
 - Pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 2.100.000,- hasil penjualan Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 200 buah;
 - Pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.160.000,- dari hasil penjualan rokok U Mild 16 sebanyak 100 buah, Rp 1.630.000,- dari hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 100 buah, dan Rp 1.240.000,- dari hasil penjualan Rokok Dunhill sebanyak 100 buah;
 - Pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.805.000,- dari hasil penjualan Rokok Marlboro Merah sebanyak 10 slop atau 100 buah, dan Rp 1.160.000,- dari hasil penjualan rokok Umild 16 sebanyak 10 slop atau 100 buah;

Halaman 16 dari 29
Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 815.000,- dari hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 50 buah;
- Pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 terdakwa tidak membayarkan uang sebanyak Rp 815.000,- hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 50 buah;
- Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.805.000,- hasil penjualan rokok Marlboro Merah sebanyak 100 buah;
- Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.050.000,- hasil penjualan Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 100 buah;
- Pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.630.000,- hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 100 buah;
- Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.630.000,- hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 100 buah;
- Pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.630.000,- hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 100 buah, Rp 1.160.000,- hasil penjualan rokok U Mild 16 sebanyak 100 buah dan Rp 252.000,- hasil penjualan Minyak Goreng Bimoli 2 Liter sebanyak 18 buah;
- Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.600.000,- hasil penjualan Rokok Sampoerna 16 sebanyak 100 buah;
- Bahwa total uang keseluruhan yang tidak disetorkan ke toko Alfamart sejumlah Rp 31.908.000,-, dan barang-barang yang diambil tidak dikembalikan lagi ke toko;
- Bahwa Terdakwa mengalami kesulitan untuk menjual rokok yang harga dari toko Alfamart sudah mahal dibandingkan harga pasaran karena sebagai sales diwajibkan oleh pihak Toko Alfamart untuk menjual rokok sehingga banyak barang berupa rokok yang Terdakwa simpan dulu di warung-warung eceran dan menunggu pelunasannya;
- Bahwa akan tetapi ada juga uang hasil penjualan barang yang dipergunakan oleh terdakwa sendiri sekitar kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa pgunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain untuk membayar iuran TV Oke vision, membeli speaker aktif serta untuk berjalan-jalan dan berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) lembar Surat Pesanan Warna Merah;
- 1 (satu) buah buku transaksi SSP (sales Setor Poin) warna kuning;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bekerja;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang Penetapan Karyawan;
- 1 (satu) lembar slip Gaji;
- 1 (satu) buah speaker warna hitam merk Microlab;

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 388/Pen.Pid/2015/PN.Bjb dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan Toko Alfamart yang berlokasi di Jl. Golf Komplek DAS Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru yaitu sebagai sales sejak akhir bulan Juli Tahun 2015 sampai dengan Oktober 2015 dengan gaji sebesar Rp 1.900.000,- per bulan dan memiliki tugas keseharian untuk mengantar atau menjual barang dari toko Alfamart ke luar toko misalnya ke warung atau toko kecil lainnya atau ke relasi-relasi terdakwa dengan prosedur setiap hari terdakwa mengambil barang-barang yang Terdakwa tulis sendiri barang dan jumlah barang yang akan dijualnya, selanjutnya terdakwa membawa barang untuk dijual kepada pelanggannya dan setelah laku terdakwa menbayarkan/menyetorkan uang hasil penjualan barang yang telah dijualnya di hari yang sama ke pihak Alfamart melalui saksi AIDIE NOOR MANSYAH, SE atau apabila ada barang yang tidak laku maka harus dikembalikan lagi ke toko alfamart;
- Bahwa ketika saksi SUPRIYANTO selaku supervisor pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk melakukan pemeriksaan stok barang termasuk keuangan pada bulan Oktober 2015 diketahui adanya ketidakcocokkan dan selisih antara barang yang ada di daftar komputer dengan barang yang tersedia secara fisik, dan diketahui dari buku SSP yang pada akhirnya diperiksa ulang oleh saksi AIDIE NOOR MANSYAH selaku kepala toko dan saksi INDARTO selaku manager area bahwa ada beberapa barang yang diambil oleh sales atas nama terdakwa untuk dijual namun uangnya tidak disetorkan lagi ke Toko Alfamart yaitu pengambilan barang pada bulan September-Oktober 2015 sehingga menyebabkan kerugian pada Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart sejumlah Rp 31.908.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian yaitu:

- Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 2.680.000,- yaitu uang hasil penjualan Rokok Jarum Mild sebanyak 20 slop atau 200 buah;
- Pada hari Senin tanggal 28 September 2015, terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 116.000,- yaitu uang hasil penjualan Rokok Dunhill sebanyak 10 slop atau 100 buah;
- Pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.435.000,- dari hasil penjualan rokok LA Mild 16 sebanyak 100 buah dan Rp 840.000,- dari hasil penjualan Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 80 buah;
- Pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.435.000,- dari hasil penjualan rokok Jarum LA Mild 16 sebanyak 100 Buah, Rp 2.870.000,- dari penjualan Rokok Jarum LA Ice 16 sebanyak 200 buah dan Rp 1.050.000,- dari penjualan Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 100 Buah;
- Pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 2.100.000,- hasil penjualan Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 200 buah;
- Pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.160.000,- dari hasil penjualan rokok U Mild 16 sebanyak 100 buah, Rp 1.630.000,- dari hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 100 buah, dan Rp 1.240.000,- dari hasil penjualan Rokok Dunhill sebanyak 100 buah;
- Pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.805.000,- dari hasil penjualan Rokok Marlboro Merah sebanyak 10 slop atau 100 buah, dan Rp 1.160.000,- dari hasil penjualan rokok Umild 16 sebanyak 10 slop atau 100 buah;
- Pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 815.000,- dari hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 50 buah;
- Pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 terdakwa tidak membayarkan uang sebanyak Rp 815.000,- hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 50 buah;
- Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.805.000,- hasil penjualan rokok Marlboro Merah sebanyak 100 buah;

Halaman 19 dari 29
Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.050.000,- hasil penjualan Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 100 buah;
- Pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.630.000,- hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 100 buah;
- Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.630.000,- hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 100 buah;
- Pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.630.000,- hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 100 buah, Rp 1.160.000,- hasil penjualan rokok U Mild 16 sebanyak 100 buah dan Rp 252.000,- hasil penjualan Minyak Goreng Bimoli 2 Liter sebanyak 18 buah;
- Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.600.000,- hasil penjualan Rokok Sampoerna 16 sebanyak 100 buah;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang yang tidak disetorkan ke toko alfamart sekitar kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain untuk membayar iuran TV Oke vision, membeli speaker aktif serta untuk berjalan-jalan dan berfoya-foya sedangkan sisanya masih menjadi tunggakan yang belum dibayar oleh pelanggan Terdakwa karena Terdakwa mengalami kesulitan untuk menjual rokok yang harga dari toko Alfamart sudah mahal dibandingkan harga pasaran sehingga banyak barang berupa rokok yang Terdakwa simpan dulu di warung-warung eceran;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

PRIMAIR : Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR : Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan



dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum ;
3. Suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Barang tersebut ada ditangannya bukan karena kejahatan ;
5. Yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah;
6. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa YONATHAN HADI PARAHITA Anak dari SETYO ADI yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki":

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan sengaja yaitu terdakwa mengetahui dan menginsyafi atau mengira-ngira atas perbuatannya, sedang melawan hukum adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, sedangkan memiliki apabila dikaitkan dengan sengaja dengan melawan hukum, memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;



Menimbang, bahwa terdakwa adalah karyawan/sales Toko Alfamart yang berlokasi di Jl. Golf Komplek DAS Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang memiliki tugas keseharian untuk mengantar atau menjual barang dari toko Alfamart ke luar toko misalnya ke warung atau toko kecil lainnya atau ke relasi-relasi terdakwa dengan prosedur setiap hari terdakwa mengambil barang-barang yang Terdakwa tulis sendiri barang dan jumlah barang yang akan dijualnya, selanjutnya terdakwa membawa barang untuk dijual kepada pelanggannya dan setelah laku terdakwa menbayarkan/menyetorkan uang hasil penjualan barang yang telah dijualnya di hari yang sama ke pihak Alfamart melalui saksi AIDIE NOOR MANSYAH, SE atau apabila ada barang yang tidak laku maka harus dikembalikan lagi ke toko alfamart;

Menimbang, bahwa ketika saksi SUPRIYANTO selaku supervisor pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk melakukan pemeriksaan stok barang termasuk keuangan pada bulan Oktober 2015 diketahui adanya ketidakcocokkan dan selisih antara barang yang ada di daftar komputer dengan barang yang tersedia secara fisik, dan diketahui dari buku SSP yang pada akhirnya diperiksa ulang oleh saksi AIDIE NOOR MANSYAH selaku kepala toko dan saksi INDARTO selaku manager area bahwa ada beberapa barang yang diambil oleh sales atas nama terdakwa untuk dijual namun uangnya tidak disetorkan lagi ke Toko Alfamart yaitu pengambilan barang pada bulan September-Oktober 2015 sehingga menyebabkan kerugian pada Toko Alfamart sejumlah Rp 31.908.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian yaitu:

- Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 2.680.000,- yaitu uang hasil penjualan Rokok Jarum Mild sebanyak 20 slop atau 200 buah;
- Pada hari Senin tanggal 28 September 2015, terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 116.000,- yaitu uang hasil penjualan Rokok Dunhill sebanyak 10 slop atau 100 buah;
- Pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.435.000,- dari hasil penjualan rokok LA Mild 16 sebanyak 100 buah dan Rp 840.000,- dari hasil penjualan Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 80 buah;
- Pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.435.000,- dari hasil penjualan rokok Jarum LA Mild 16 sebanyak 100 Buah, Rp 2.870.000,- dari penjualan Rokok Jarum LA Ice 16 sebanyak 200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dan Rp 1.050.000,- dari penjualan Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 100 Buah;

- Pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 2.100.000,- hasil penjualan Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 200 buah;
- Pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.160.000,- dari hasil penjualan rokok U Mild 16 sebanyak 100 buah, Rp 1.630.000,- dari hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 100 buah, dan Rp 1.240.000,- dari hasil penjualan Rokok Dunhill sebanyak 100 buah;
- Pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.805.000,- dari hasil penjualan Rokok Marlboro Merah sebanyak 10 slop atau 100 buah, dan Rp 1.160.000,- dari hasil penjualan rokok Umild 16 sebanyak 10 slop atau 100 buah;
- Pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 815.000,- dari hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 50 buah;
- Pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 terdakwa tidak membayarkan uang sebanyak Rp 815.000,- hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 50 buah;
- Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.805.000,- hasil penjualan rokok Marlboro Merah sebanyak 100 buah;
- Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.050.000,- hasil penjualan Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 100 buah;
- Pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.630.000,- hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 100 buah;
- Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.630.000,- hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 100 buah;
- Pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.630.000,- hasil penjualan Rokok Surya 16 sebanyak 100 buah, Rp 1.160.000,- hasil penjualan rokok U Mild 16 sebanyak 100 buah dan Rp 252.000,- hasil penjualan Minyak Goreng Bimoli 2 Liter sebanyak 18 buah;
- Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 terdakwa tidak menyetorkan uang sebanyak Rp 1.600.000,- hasil penjualan Rokok Sampoerna 16 sebanyak 100 buah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang yang tidak disetorkan ke toko alfamart sekitar kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain untuk

Halaman 23 dari 29
Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar iuran TV Oke vision, membeli speaker aktif serta untuk berjalan-jalan dan berfoya-foya sedangkan sisanya masih menjadi tunggakan yang belum dibayar oleh pelanggan Terdakwa karena Terdakwa mengalami kesulitan untuk menjual rokok yang harga dari toko Alfamart sudah mahal dibandingkan harga pasaran sehingga banyak barang berupa rokok yang Terdakwa simpan dulu di warung-warung eceran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah secara sadar tidak menyetorkan uang hasil penjualan atau tidak mengembalikan barang jualan secara fisik ke toko Alfamart dan Terdakwa menginsyafi tindakannya tersebut dengan mempergunakan uang hasil penjualan barang-barang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya yang sah antara lain untuk membayar iuran TV Oke vision, membeli speaker aktif serta untuk berjalan-jalan dan berfoya-foya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya masih menjadi tunggakan yang belum dibayar oleh pelanggan Terdakwa karena Terdakwa banyak menyimpan dulu barang berupa rokok dulu di warung-warung eceran, namun demikian barang-barang yang menjadi tunggakan di warung-warung eceran tersebut tetaplah menjadi tanggung jawab Terdakwa dimana Terdakwa sampai saat ini tidak juga bisa mengembalikan barang-barang tersebut secara fisik ke Toko Alfamart padahal diketahui jelas oleh Terdakwa jika barang tidak laku maka barang-barang tersebut bisa dikembalikan lagi ke Toko, dengan demikian unsur ‘Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki’ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang adalah barang-barang dagangan yang diambil oleh Terdakwa dari toko Alfamart untuk dijual yang mana barang-barang dagangan tersebut jelas mempunyai nilai ekonomis karena merupakan barang-barang yang bisa diperjualbelikan dan bahkan berdasarkan pengakuan Terdakwa jika Terdakwa telah menggunakan hasil penjualan untuk kepentingan pribadinya padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diakui pula oleh Terdakwa jika barang-barang dagangan yang diambil Terdakwa tersebut keseluruhannya adalah milik toko Alfamart sehingga dengan demikian unsur “Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;



Ad. 4. Unsur "Ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang melakukan penguasaan yang nyata atas barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud "bukan karena kejahatan" adalah barang berada dalam tangan seseorang akibat adanya kepercayaan dari pemilik barang misal karena adanya suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan Terdakwa (H.A.K Moch Anwar (dading), Hukum Pidana bagian Khusus). Dengan demikian penguasaan pelaku atas barang tersebut adalah sah akan tetapi menjadi perbuatan melawan hukum karena pelaku telah melanggar kepercayaan pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa memperoleh barang-barang yang dijualnya dari toko alfamart sehubungan dengan tugas dan kewajiban terdakwa sebagai sales dari toko Alfamart yang dipercaya untuk memasarkan barang-barang tersebut ke luar toko, dan bukan karena suatu tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur "ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu":

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima tersebut merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya dianggap cukup telah dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsurnya ;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, bahwa benar terdakwa adalah karyawan Toko Alfamart yang berlokasi di Jl. Golf Komplek DAS Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru yaitu sebagai sales sejak akhir bulan Juli Tahun 2015 sesuai dengan Surat Keterangan Bekerja No. 015/SDM-SAT-Ref/11-15 dan ditetapkan pada jabatan MRO Stock Point Branch Banjarmasin sesuai dengan Surat Keputusan No. 150769/SDM-SATBJM/08-15 tanggal 25 Agustus 2015 dengan gaji sebesar Rp 1.918.060,- (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu enam puluh rupiah) per bulan dan memiliki tugas keseharian untuk mengantar atau menjual barang dari toko Alfamart ke luar toko misalnya ke warung atau toko kecil lainnya atau ke relasi-relasi terdakwa dengan prosedur setiap hari terdakwa mengambil barang-barang yang Terdakwa tulis sendiri barang dan jumlah barang yang akan dijualnya, selanjutnya terdakwa membawa barang untuk dijual kepada pelanggannya dan setelah laku



terdakwa menbayarkan/menyetorkan uang hasil penjualan barang yang telah dijualnya di hari yang sama ke pihak Alfamart atau apabila ada barang yang tidak laku maka harus dikembalikan lagi ke toko alfamart, dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu “ telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur “Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”:

Menimbang, agar beberapa perbuatan dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- harus timbul dari suatu niat atau kehendak ;
bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa tersebut memang telah disadarinya yaitu guna mendapatkan keuntungan dari uang hasil penjualan yang tidak disetorkan kembali ke toko alfamart;
- perbuatan harus sama macamnya atau jenisnya;
bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang sejenis yaitu tidak menyetorkan uang hasil penjualan atau tidak mengembalikan barang-barang dagangan yang tidak laku terjual ke Toko Alfamart padahal hal tersebut sudah merupakan kewajibannya sebagai sales namun Terdakwa malah menggunakan uang hasil penjualannya untuk kepentingan pribadi dimana keseluruhan perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana telah dibuktikan dalam pertimbangan di atas;
- waktu antara perbuatan pertama dengan selanjutnya tidak lama ;
bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara terus menerus dalam waktu sekitar 1 (satu) bulan dengan hitungan hari yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015, Senin tanggal 28 September 2015, Selasa tanggal 29 September 2015, Kamis tanggal 01 Oktober 2015, Sabtu tanggal 03 Oktober 2015, Senin tanggal 05 Oktober 2015, Selasa tanggal 06 Oktober 2015, Rabu tanggal 07 Oktober 2015, Jumat tanggal 09 Oktober 2015, Selasa tanggal 13 Oktober 2015, Kamis tanggal 15 Oktober 2015, Sabtu tanggal 17 Oktober 2015, Senin tanggal 19 Oktober 2015, Rabu tanggal 21 Oktober 2015 dan Kamis tanggal 22 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ‘dilakukan secara berlanjut atau beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut’ telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari terdakwa dan kepentingan umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan toko alfamart dimana seharusnya Terdakwa bekerja dengan baik bukan malah merugikan orang yang memberikannya kepercayaan dan penghasilan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Halaman 27 dari 29
Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 15 (lima belas) lembar Surat Pesanan Warna Merah dan 1 (satu) buah buku transaksi SSP (sales Setor Poin) warna kuning merupakan arsip dan dokumen milik toko Alfamart sedangkan 1 (satu) buah speaker warna hitam merk Microlab telah diakui terdakwa dibeli dari uang yang seharusnya disetorkan ke toko alfamart maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Toko Alfamart, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bekerja, 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang Penetapan Karyawan, dan 1 (satu) lembar slip Gaji tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YONATHAN HADI PARAHITA Anak dari SETYO ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mata pencaharian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 15 (lima belas) lembar Surat Pesanan Warna Merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku transaksi SSP (sales Setor Poin) warna kuning;
- 1 (satu) buah speaker warna hitam merk Microlab;

Dikembalikan kepada Toko Alfamart melalui saksi Supriyanto;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bekerja;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang Penetapan Karyawan;
- 1 (satu) lembar slip Gaji;

tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 oleh kami: BYRNA MIRASARI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA DIANITA, SH., MH., dan H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AYU REVINA OCTAVIA, ST., SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AI SUNIATI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

BYRNA MIRASARI, SH.

2. H. RIO L. PUTRA MAMONTO, SH.

Panitera Pengganti,

AYU REVINA OCTAVIA, ST., SH., MH.

Halaman 29 dari 29
Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)